

Analisis Fatwa DSN-MUI Terhadap Mekanisme Denda Pencairan Sebelum Jatuh Tempo Deposito Muḍārabah

Amara Rizki Fadillah^{1*}, Syafaat Muhari^{2*}

Abstrak

Deposito adalah simpanan yang hanya dapat dicairkan pada jangka waktu tertentu, dan pencairan sebelum jatuh tempo sering dikenakan penalti. Dalam penerapan biaya penalti di perbankan syariah berbeda-beda. Hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan pro-kontra dari beberapa penelitian terdahulu. penelitian kualitatif berupa studi kasus dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) praktik biaya penalti di BTN Syariah KCP Ciputat yang dikenakan kepada nasabah, pada saat mencairkan dana deposito sebelum jatuh tempo tidak mengandung unsur gārar atau ketidakjelasan. (2) penalti yang diterapkan BTN Syariah KCP Ciputat sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi Lembaga Keuangan Syariah.

Kata Kunci: Deposito, Muḍārabah, Penalti, Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018.

Abstract

Deposits are savings that can only be withdrawn within a certain period of time, and withdrawals before maturity are often subject to penalties. The application of penalty fees in sharia banking varies. This is also reinforced by the pros and cons statements from several previous studies. Qualitative research in the form of case studies with a normative approach. The results of the research show that (1) the practice of penalty fees at BTN Syariah KCP Ciputat which are charged to customers when disbursing deposit funds before maturity does not contain any elements of gārar or ambiguity. (2) the penalty applied by BTN Syariah KCP Ciputat is in accordance with DSN-MUI fatwa No. 123/DSN-MUI/XI/2018

¹ Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta. Email: amararizkifadillah@gmail.com.

² Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta. Email: smuhari@iiq.ac.id.

concerning the use of funds that may not be recognized as income for Islamic Finance Institution.

Keywords: *Time Deposit, Muḍārabah, Penalty, DSN-MUI Fatwa No. 123/DSN-MUI/XI/2018.*

PENDAHULUAN

Pada dasarnya lembaga keuangan merupakan sebuah perantara dimana lembaga tersebut mempunyai fungsi dan peranan sebagai suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang kekurangan atau membutuhkan dana agar terwujud masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. (Kasmir, 2023:3).

Ada dua jenis bank yang beroperasi di Indonesia saat ini, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan berdasarkan prinsip syariah. Maka dari itu produk-produk di bank syariah juga berbeda dengan produk-produk konvensional, bahwa di bank syariah, pihak bank atau pun nasabah tidak diperkenankan menerima bunga bank. Akan tetapi, apabila ada hasil, hasil tersebutlah yang dibagi antara bank dan juga nasabah. (Usman, 2009:23).

Bank syariah berarti suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelbihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk melakukan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, bank syariah bisa disebut Islamic Banking atau Interest Fee Banking, yaitu suatu sistem perbankan yang dalam pelaksanaan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maysir*), dan ketidak pastian (*gārar*). (Nurhasanah, Adam, 2017:17).

Produk perbankan syariah yang termasuk produk penghimpunan dana misalnya giro, tabungan, dan deposito. Berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang dimaksud dengan deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *muḍārabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah. (Hasan, 2009:262).

Adapun akad yang digunakan bank syariah salah satunya adalah akad *mudārabah*. Akad *mudārabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama selaku pemilik dana (*shahibul māl*) yang menyediakan modal usaha 100%, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dana (*muḍarib*) yang menjalankan usaha. Salah satu produk bank syariah yang menggunakan akad *mudārabah* yaitu deposito *mudārabah*.

Deposito yang sejatinya merupakan investasi bagi hasil yang aman merupakan salah satu produk di Bank Syariah yang banyak diminati nasabah. Deposito adalah simpanan yang tunduk pada hukum syariah *mudārabah mutlaqah*. Deposito berjangka menawarkan sejumlah keuntungan, termasuk kemampuan untuk menggunakannya sebagai jaminan pembiayaan, bagi hasil, bantuan dalam perencanaan masa depan.

Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudārabah*. (Karim, 2016:351)

Mengutip dari salah satu jurnal Heru Maruta dan Imron mengungkapkan bahwa pada praktik penalti yang dilakukan oleh Syariah Bank Mandiri Cabang Pembantu Bengkalis tidak sesuai dan menyimpang dari teori yang berlaku dalam ekonomi islam. Hal ini dikarenakan perjanjian penalti tidak dituliskan dengan jelas di dokumen perjanjian. (Marunta, Imron, 2020)

Sedangkan dalam salah satu skripsi Siti Nispiati mengungkapkan bahwa berdasarkan tinjauan hukum islam, terhadap biaya penalti deposito *mudārabah* di BSI KCP Labuan, dengan melihat adanya biaya penalti sebesar RP 25.000 diperbolehkan, dan harus sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Bank menerapkan asas rela dan bersifat adil jika nasabah sanggup membayar penalti maka bank akan memotong dari saldo depositonya, sedangkan jika nasabah keberatan dan merasa dirugikan dengan adanya penalti maka nasabah tidak akan dikenakan penalti dan dana deposito akan diberikan sepenuhnya. (Nispiati, 2024)

Agar tidak ada kesalahpahaman antara bank dan juga nasabah, Maka perlu adanya penjelasan pada saat akad berlangsung. Pihak Bank harus

menjelaskan adanya biaya yang akan dibebankan kepada nasabah jika mencairkan dana depositonya sebelum jatuh tempo. Dalam deposito tersebut tentunya terdapat bagi hasil yang dikelola oleh bank, sehingga bank juga mendapatkan keuntungan yang juga diterima oleh nasabah. Hal demikian, mengantisipasi adanya kesalahpahaman nasabah tentang keuntungan yang akan diterima oleh nasabah dan mengantisipasi terjadinya *gārar* dalam deposito tersebut.

Gārar yang dimaksud dalam deposito tersebut adalah biaya penalti yang dibebankan kepada nasabah pada saat pencairan deposito sebelum jatuh tempo, apakah sudah disebutkan pada saat awal perjanjian, atau biaya penaltinya disebutkan setelah nasabah mengajukan pengembalian dana depositonya. Jika disebutkan setelah nasabah mengajukan pengembalian dana depositonya, maka disini akan terjadilah *gārar* atau ketidakjelasan. Disebabkan karena diawal perjanjian pada saat nasabah melakukan pembukaan rekening deposito, tidak disebutkan adanya penalti, jika nasabah mengambil dana depositonya sebelum jatuh tempo. Sebagaimana yang disebutkan pada prinsip dasar bank syariah bahwa salah satu aturan atau norma yang harus dijalankan operasional perbankan syariah, yaitu bebas hal-hal yang tidak jelas dan diragukan. (Ascarya, 2005:4)

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti merasakan perlunya penelitian mmengenai **Tinjauan Fatwa DSN-MUI Terhadap Praktik Penalti Pada Pencairan Deposito *Mudārabah* Sebelum Jatuh Tempo**. Persamaan penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan sama-sama membahas biaya penalti. Adapun perbedaanya penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis adalah penelitian penulis membahas penalti dan pengurangan bagi hasil deposito, sedangkan penelitian sebelumnya hanya membahas tentang pengenaan penalti pada pencairan deposito *mudārabah* sebelum jatuh tempo.

Pembatasan masalah dalam penelitian ini meliputi praktik pengenaan penalti pada pencairan deposito *mudārabah* sebelum jatuh tempo dan Kesesuaian Fatwa DSN-MUI terhadap praktik pengenaan penalti pada pencairan deposito *mudārabah* sebelum jatuh tempo.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif studi kasus yang dilakukan di BTN Syariah KCP Ciputat, dimana pada bank tersebut terdapat adanya praktik pengenaan penalti pada pencairan deposito *mudārabah* sebelum jatuh tempo. Sumber data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pihak internal BTN Syariah KCP Ciputat. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber yang tertulis dan terdapat dalam buku, file, publikasi pemerintah, jurnal, hingga situs yang berkaitan dengan penelitian ini.

LANDASAN TEORITIS

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan Pengertian Akad *Mudārabah*, Deposito *Mudārabah*, dan Penalti Deposito. Akad *mudārabah* merupakan akad kerja sama usaha yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan modal usaha dari salah satu pihak (tidak ikut serta dalam bisnis) dan keahlian usaha dari pihak lain (tidak ikut dalam penyertaan modal). Kerja sama antara pemodal dan pelaku usaha disebut *syirkah mudārabah*. Oleh karena itu, dalam kitab *al-'Arab* dijelaskan bahwa *syirkah mudārabah* adalah usaha bisnis yang dilakukan berdasarkan kepercayaan (amanah). (Ghadah, 2003:217)

Usaha tersebut dilakukan oleh pelakunya untuk mendapatkan keuntungan yang akan dibagikan secara merata atau sesuai kesepakatan diantara pihak-pihak yang ber-*syirkah*. Akan tetapi, bisnis yang dilakukan akan memiliki banyak kemungkinan, akan ada tiga kemungkinan yaitu; laba atau untung, rugi, dan balik modal. Dalam *syirkah mudārabah* keuntungan dibagi antara pemilik modal (*sahibul māl*) dan pelaku usaha berdasarkan *nisbah* yang disepakati. Kerugian dibebankan hanya kepada *mudārib*, kecuali kerugian tersebut terjadi karena kelalaian *mudārib*. (Zuhaili, 1997: 3924)

Pada prinsipnya *mudārabah* bersifat mutlak, dimana *sahibul māl* tidak menetapkan syarat-syarat tertentu kepada *mudārib*, hal ini disebabkan karena pada zaman dahulu yang berdasarkan hubungan langsung dan personal yang melibatkan kepercayaan.(Karim, 212) Namun demikian, *sahibul māl* boleh menetapkan batasan-batasan guna menyelamatkan

modalnya dari resiko kerugian, sehingga hal ini termasuk pada jenis *mudārabah muqayyadah*.

Adapun jenis-jenis *mudārabah* menurut salah satu redaksi terbagi menjadi dua yaitu: (1) *Mudārabah muthlaqah*, yaitu bentuk kerjasama antara *shahibul māl* dan *muḍārib* yang cakupannya sangat luas dan tidak terbatas oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dari penerapan *mudārabah muthlaqah* ini dikembangkan produk deposito dan tabungan, sehingga ada dua jenis produk penghimpunan dana, yaitu tabungan *mudārabah* dan deposito *mudārabah*. (2) *Mudārabah muqayyadah* adalah bentuk kerja sama antara antara *shahibul māl* dan *muḍārib* yang dibatasi jenis usahanya, waktu maupun tempat usaha. (Antonio, 173).

Deposito *mudārabah* merupakan investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan deposito *mudārabah* penarikan dananya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak antara nasabah investor dan juga bank. (Umam, 2011:8)

Jatuh tempo maksudnya masa berakhir simpanan deposito. Jika nasabah menyimpan uangnya dalam deposito berjangka untuk jangka waktu 3 bulan, maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut dapat berakhir yaitu setelah 3 bulan. Apabila dicairkan sebelum tanggal yang telah ditentukan tersebut, maka deposan akan dikenakan penalti atau denda besarnya tergantung bank yang bersangkutan. (Kasmir, 2003:62)

Jangka waktu deposito berjangka mempengaruhi besarnya persentase keuntungan yang diberikan oleh bank syariah, dengan perbedaan dalam jangka waktu deposito menghasilkan perbedaan dalam durasi penyimpanan dan tingkat balas jasa. Biasanya, semakin lama jangka waktu deposito, semakin tinggi persentase keuntungan yang diberikan oleh bank syariah.

Saat membuka deposito berjangka, formulir yang diisi oleh nasabah memberikan opsi antara ARO (*automated roll over*) dan non-ARO. ARO berarti deposito berjangka dapat secara otomatis diperpanjang oleh bank setelah jatuh tempo tanpa perlu konfirmasi dari pemegang deposito. Nasabah tidak perlu mengunjungi kantor bank untuk memperpanjang

depositonya. Sementara itu, non-ARO menunjukkan bahwa deposito berjangka tidak akan secara otomatis diperpanjang, sehingga harus dicairkan saat jatuh tempo. Ketika deposito berjangka jatuh tempo, jika pemegang rekening tidak datang ke kantor bank, bank dapat mentransfer dana dari deposito tersebut ke rekening lain seperti tabungan. Jika nasabah tidak memiliki rekening tabungan atau giro, maka dananya akan disimpan dalam bentuk titipan atau kewajiban lainnya.

Bank memberikan imbalan atas penempatan deposito berjangka dalam bentuk bagi hasil yang jumlahnya telah ditetapkan pada saat pembukaan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Pembayaran bagi hasil deposito berjangka dilakukan pada tanggal valuta, yaitu tanggal di mana deposito berjangka tersebut dibuka. Pembayaran bagi hasil deposito dapat dilakukan secara tunai, di transfer ke rekening lain yang dimiliki oleh nasabah seperti giro atau tabungan, atau langsung dikirimkan ke bank lain atau ditambahkan ke nominal deposito berjangka. (Ismail, 2017:91-95)

Penalty adalah hukuman berupa pengenaan biaya karena pelanggaran suatu perjanjian, misalnya kelambatan pelunasan utang pokok. (Purnamasari, 2013:31) Penalty atau denda secara bahasa adalah hukuman membayar uang. Kata denda berarti hukuman yang berupa keharusan membayar dengan bentuk uang karena melanggar aturan, atau juga dalam arti uang yang harus dibayarkan sebagai hukuman karena melanggar aturan akad maupun transaksi baik disengaja maupun tidak disengaja. (Alwi, 2002:250) Menurut pendapat lain mendefinisikan “penalty adalah hukuman berupa pengenaan biaya karena pelanggaran suatu perjanjian, misalnya dalam pengambilan simpanan berjangka sebelum jatuh tempo”. (Sa’diyah, 2004:132)

Sedangkan yang dimaksud penalty deposito adalah biaya yang akan dikenakan bank kepada nasabah pemegang rekening deposito *muḍārabah* jika menarik depositonya sebelum jatuh tempo. Biaya tersebut dikenakan karena bank telah merencanakan penggunaan dana tersebut dan pencairan sebelum waktu yang ditentukan dapat mempengaruhi likuiditas bank. Oleh karena itu, bank perlu menetapkan penalty bagi nasabah yang menarik depositonya lebih awal. Namun, penalty tersebut tidak boleh

dicatat sebagai pendapatan operasional bank syariah, dana tersebut harus digunakan untuk tujuan kebijakan dan membantu pihak-pihak yang membutuhkan. (Maruta, imron, 2020:20)

Denda dapat muncul dari keterlambatan atau penunggakan pembayaran kewajiban. Adanya keterlambatan pembayaran akan berimplikasi pada kemahlahatan masyarakat. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi dapat diberikan kepada orang yang ingkar janji. (Dahlan, 2003:1776) Penggunaan hukuman denda ini oleh Sebagian fuqaha diperbolehkan dengan syarat agar hukuman denda ini harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik uang pelaku pidana dan menahan darinya hingga keadaan pelaku telah baik. (Audah, 1992:101-102).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank BTN Syariah KCP Ciputat didirikan pada tahun 2014, Dimana setiap kantor cabang syariah di pimpin oleh satu orang kepala cabang yang bertanggung jawab kepada kepala divisi syariah. Bank BTN Syariah KCP Ciputat merupakan salah satu dari 33 Kantor Cabang Syariah (KCS) di seluruh Indonesia yang menawarkan produk-produk Syariah

Bank BTN Syariah KCP Ciputat berdiri dengan tujuan utama untuk memberikan kemudahan dan aksesibilitas yang lebih besar kepada nasabah. Dengan lokasi strategis yang tersebar di berbagai daerah, BTN Syariah KCP Ciputat memastikan agar setiap nasabah dapat dengan mudah mengakses layanan-layanan tanpa harus melakukan perjalanan jauh.

Analisis Praktik Pengenaan Penalti Pada Pencairan Deposito *Mudārabah* Sebelum Jatuh Tempo

Melalui hasil wawancara bersama bapak bagus menjelaskan bahwa pada produk deposito di BTN Syariah KCP Ciputat menggunakan akad *mudārabah mutlaqah*. Dimana nasabah sepenuhnya menjadi *sahibul māl* (pemilik dana) dan bank sebagai *mudarib* (pengelola dana). Pada pembukaan deposito terdapat pula beberapa prosedur untuk para nasabah yang akan mendepositokan uang. Untuk memulai pembukaan deposito, nasabah diharuskan melakukan setoran dengan jumlah minimum yang

ditetapkan oleh bank, yang bisa berubah dari waktu ke waktu dan akan diberitahukan kepada nasabah melalui berbagai sarana yang tersedia.

Pada BTN Syariah KCP Ciputat, deposito memiliki syarat minimal nominal sebesar Rp. 2.000.000,00. Nasabah dapat memilih jangka waktu deposito mulai dari 1, 3, 6, 12, hingga 24 bulan. Bank BTN Syariah menawarkan berbagai pilihan durasi deposito sesuai keinginan nasabah. BTN Syariah memanfaatkan dana deposito dari nasabah untuk memberikan fasilitas pembiayaan rumah dan pembiayaan lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, dana yang terkumpul dari deposito tidak hanya terjaga keamanannya tetapi juga diinvestasikan dalam proyek-proyek pembiayaan yang mendukung sektor perumahan dan usaha lainnya.

Pada saat nasabah melakukan pembukaan deposito *mudārabah* di BTN Syariah, pihak bank telah melakukan kewajibannya untuk memberikan penjelasan menyeluruh mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku. Salah satu yang dijelaskan adalah mengenai konsekuensi dari pencairan dana deposito sebelum jatuh tempo, nasabah akan dikenakan penalti sebesar Rp. 50.000,00.

Penalti atau denda ini dijalankan sebagai bentuk kompensasi atas gangguan yang mungkin ditimbulkan terhadap perencanaan dan pengelolaan dana dari pihak bank. Dengan menempatkan ketentuan ini, bank bertujuan untuk mendorong nasabah agar mempertimbangkan dengan matang sebelum membuat keputusan untuk mencairkan dana deposito mereka sebelum waktunya.

Dalam proses pengelolaan deposito di BTN Syariah KCP Ciputat, pihak bank menerapkan kebijakan penalti yang bersifat transparan dan jelas. Jika terjadi penarikan dana deposito sebelum jangka waktu yang telah ditentukan, nasabah akan dikenakan penalti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penalti ini secara otomatis akan dipotong dari dana deposito sebesar Rp. 50.000,00. Pihak bank tidak memandang besar kecilnya nominal deposito maupun jangka waktu yang ditempatkan, karena berapa pun nominal deposito nasabah biaya penaltinya tetap Rp. 50.000,00.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Agus sebagai *customer service* dijelaskan bahwa biaya penalti yang diterima oleh bank sebagai bagian dari ketentuan dalam perjanjian finansial akan dialokasikan untuk dana sosial. Penyaluran dana ini bertujuan untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi Masyarakat. Salah satu bentuk alokasi dana penalti ini adalah untuk pembangunan fasilitas umum, seperti Pembangunan masjid, yang berfungsi sebagai tempat ibadah dan kegiatan sosial lainnya.

Nominal penalti yang ditetapkan BTN Syariah KCP Ciputat, sudah menjadi ketetapan dari bank. pihak bank menetapkan penalti karena nasabah telah melakukan pelanggaran akad atau kesepakatan jangka waktu yang telah ditetapkan. Di BTN Syariah KCP Ciputat belum ada nasabah yang menolak adanya penalti tersebut, karena pihak bank sudah menjelaskan dari awal perjanjian, bahwa jika nasabah mengambil dana depositonya sebelum jatuh tempo maka akan dikenakan penalti.

Adapun laporan penalti deposito di BTN Syariah KCP Ciputat tersebut, biaya penalti akan otomatis masuk kedalam *Generel Ledger* (GL) atau pembukuan sistem dan biaya penalti nasabah akan dipotong secara otomatis dari dana deposito nasabah, apabila nasabah mencairkan dana depositonya sebelum jatuh tempo.

Demikian dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa praktik pengenaan penalti pada pencairan deposito *muđarabah* sebelum jatuh tempo di BTN Syariah KCP Ciputat, tidak mengandung unsur *gārar* atau ketidakpastian dikarenakan pihak bank sudah menjelaskan kepada nasabah diawal pada saat nasabah ingin membuka rekening deposito. Pihak bank menjelaskan apabila nasabah mencairkan dana depositonya sebelum jatuh tempo maka akan dikenakan penalti sebesar RP. 50.000,00. Lalu biaya penalti tersebut akan disalurkan kepada dana sosial.

Untuk penyaluran dana TBDSP tidak untuk kepentingan BTN dan tidak ada unsur promosi di dalamnya. Misalnya penyaluran dana TBDSP untuk masyarakat yang terkena korban bencana, dana tersebut akan disalurkan melalui rekening bank kepada Masyarakat yang terkena korban bencana tersebut. Bantuan ini disalurkan untuk meringankan beban Masyarakat yang terdampak oleh bencana alam

Analisis Kesesuaian Kesesuaian Fatwa DSN-MUI Terhadap Praktik Pengenaan Penalti Pada Pencairan Deposito *Mudārabah* Sebelum Jatuh Tempo

Setelah melakukan wawancara dengan Bapak Agus Budi Santoso sebagai kepala outlet dan Bapak Bagus Dwi sebagai *Customer Service* dan sudah memperoleh jawaban. Selanjutnya, penulis menganalisis kesesuaian Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi Lembaga keuangan syariah, Lembaga bisnis syariah dan Lembaga perekonomian syariah.

Pada dasarnya *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pengajaran terhadap perbuatan seseorang yang tidak dihukumi dengan hukuman yang telah ditetapkan Allah SWT. Pelaksanaan hukuman *ta'zir* diserahkan kepada orang yang mempunyai kekuasaan yang akan menjatuhkan hukuman. Dan dalam hal ini orang yang mempunyai kekuasaan untuk menetapkan hukuman *ta'zir* kepada pelanggaran aturan. Pemberian hak ini adalah untuk mengatur kehidupan Masyarakat atau kelompok secara tertib dan untuk mengantisipasi berbagai hal yang tidak di inginkan.

Adapun yang memberikan hukuman *ta'zir* kepada nasabah deposito yang mencairkan dananya sebelum jatuh tempo di BTN Syariah KCP Ciputat adalah pihak perbankan syariah dan *ta'zir* yang dikenakan kepada nasabah berupa biaya penalti. *Ta'zir* yang di maksud adalah *gharamah* (denda). Di dalam Fatwa DSN-MUI juga terdapat fatwa yang mengatur tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, tetapi sanksi yang di maksudkan pada pembahasan ini adalah sanksi karena nasabah mengambil dana depositonya sebelum jatuh tempo.

Dijelaskan bahwa dalam fatwa ini yang dimaksud dengan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi LKS, LBS dab LPS yang disingkat dengan dana TBDSP, adalah dana yang diterima atau dikuasai oleh LKS, LBS, dan LPS tetapi tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau kekayaan.

Ketentuan terkait dana TBDSP, dana TBDSP berasal antara lain yaitu; transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat dihindarkan, termasuk pendapatan (bunga), transaksi yang tidak

terpenuhi ketentuan dan batasannya, dana sanksi karena tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan dan dana yang tidak diketahui pemiliknya tetapi tidak ditemukan, atau diketahui pemiliknya tetapi biaya pengembaliannya lebih besar dari dana tersebut.

Pada salah satu poin terkait dana TBDSP “dana sanksi karena tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan” tersebut dengan yang dijalankan BTN Syariah KCP Ciputat sudah sesuai, karena pada praktiknya dana TBDSP salah satunya berasal dari biaya penalti nasabah deposito yang tidak memenuhi kewajiban dalam menempatkan dana deposito, dalam hal jangka waktu deposito yang telah menjadi kesepakatan diawal perjanjian antara bank dan nasabah.

Ketentuan penggunaan dana TBDSP, pertama, “Dana TBDSP wajib digunakan dan disalurkan secara langsung untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah” dalam praktiknya penggunaan penggunaan dana TBDSP di BTN Syariah sudah sesuai, dimana dalam praktiknya, lembaga tersebut menyalurkan dana TBDSP untuk Pembangunan masjid, perbaikan jalan dan untuk kemashlahatan umat.

Ketentuan kedua “bentuk-bentuk penyaluran dana TBDSP yang dibolehkan adalah bantuan sumbangan secara langsung untuk penanggulangan korban bencana, sarana penunjang Lembaga Pendidikan Islam, Masjid atau Musholla dan lain-lain”. Dalam praktiknya penggunaan dana TBDSP di BTN Syariah KCP Ciputat sudah sesuai dimana pada praktiknya di BTN Syariah tersebut menyalurkan dana TBDSP kepada Masyarakat, Pembangunan masjid, perbaikan jalan dan lain-lainnya.

Dalam ketentuan ketiga dijelaskan “Dana TBDSP boleh disalurkan secara langsung oleh LKS, LBS dan LPS dan atau melalui lembaga sosial”. Dalam praktiknya penggunaan dana TBDSP di BTN Syariah KCP Ciputat sudah sesuai karena dana TBDSP akan disalurkan oleh LKS yang bersangkutan untuk pembagunan masjid, kegiatan sosial dan lainnya.

Dijelaskan pada ketentuan keempat “Dana TBDSP tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan LKS, LBS dan LPS antara lain dalam bentuk; Promosi produk maupun iklan (*branding*) Perusahaan, Pendidikan dan pelatihan untuk karyawan, Pembayaran pajak, zakat dan wakaf,

Pembayaran/pelunasan tunggakan nasabah, Kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Sudah sesuai dengan praktik di BTN Syariah bahwa biaya penalti atau denda sebesar RP.50.000,00 yang menjadi dana TBDSP tidak akan dipergunakan untuk kepentingan bank, karena biaya penalti tersebut bukan masuk kedalam pendapatan bank. maka dari itu bank tidak akan menggunakan dana TBDSP tersebut.

Ketentuan kelima “Setiap penggunaan dan penyaluran Dana TBDSP harus mendapatkan persetujuan atau opini dari Dewan Pengawas Syariah LKS, LBS dan LPS tersebut”. Dalam praktinya Setiap penyaluran dana TBDSP di BTN Syariah tersebut yang berasal dari biaya penalti maupun biaya lainnya akan mendapatkan persetujuan dari Dewan pengawas Syariah sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI tersebut.

Ketentuan keenam, dalam hal dana TBDSP untuk kegiatan produktif dhuafa, maka penyalurannya harus sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam praktiknya penggunaan dana TBDSP di BTN Syariah KCP ciputat sudah sesuai, dimana pada praktiknya Lembaga tersebut menyalurkan dana TBDSP ini kepada orang-orang yang membutuhkan seperti dhuafa.

PENUTUP

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, Praktik pengenaan penalti pada deposito *Mudārabah* tidak mengandung unsur *gārar* atau ketidakjelasan dikarenakan penalti yang ditetapkan oleh bank sebesar RP. 50.000,00 sudah dijelaskan diawal pada saat nasabah ingin membuka tabungan deposito. Biaya penalti akan langsung dipotong dari dana deposito dan nasabah tidak akan mendapatkan bagi hasil dibulan selanjutnya. *Kedua*, Pengenaan penalti kepada nasabah yang dijalankan BTN Syariah KCP Ciputat dengan Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 sudah sesuai dengan praktik penalti di BTN Syariah KCP Ciputat.

Sehingga dari penelitian ini, peneliti dapat memberikan saran kepada BTN Syariah KCP Ciputat dapat mempertahankan prinsip-prinsip syariah yang sudah dijalankan.

Kepada peneliti selanjutnya agar dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi dan dapat melakukan penelitian mengenai ada atau tidaknya biaya penalti pada pencairan deposito *mudārabah* sebelum jatuh tempo di bank syariah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ghadah, Abd al-Sattar. (2003) *Buhuś Fi al-Muamalat wa al-Asalib al-Masharifiyah al-Islamiyyah*. t.t: Majmu’ah Dilah al-Barkah.
- Alwi, Hasan. (2002) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (1997) *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu’ashir.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. (1999) *Bank Syariah: Wacana Ulama & Cedekianwan*. Jakarta: IB & Tazkia Institute.
- Ascarya, et al, (2005) *Bank Syariah: Gambaran Umum*. Jakarta:Pusat Pendidikan dan study kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 123/DSN-MUI/XI/2018 Tentang Penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan oleh Lembaga keuangan Syariah
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. UIN-Maliki Malang Press.
- Hasanah, Nur Afriani. (2020) *Strategi Pengendalian Risiko Pembiayaan Mudārabah pada Bank Syariah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- Ismail. (2017) *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Karim, Adiwarman A. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Kreasindo Media Cipta.
- Kasmir. (2003) *Manajemen Perbankan*, Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Maruta, Heru dan Imron. (2020) *Perspektif Hukum Islam Terhadap Biaya Penalty Deposito Mudārabah*. Jurnal perbankan Syariah.
- Nispiati, Siti. (2024) *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Penalti Deposito Mudārabah di Bank Syariah Indonesia*
- Purnamasari. (2011) *Irma Devita Akad Syariah*. Bandung: Kaifa.
- Sa’diyah, Diya Halimatus. (2004) *Kamus Perbankan*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia
- Umam, Khotibul. (2011) *Legilasi Fikih Ekonomi dan Penerapan Dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia*, cet. 1. Yogyakarta: BPFE.

Usman, Rachmadi, (2009) *Produk dan akad perbankan syariah Indonesia (Implementasi dan Aspek Hukum)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.